

Dilema Delik Aduan terhadap Lemahnya Penindakan Pelanggaran Hak Terkait Lembaga Penyiaran Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris atas Penayangan Tanpa Izin Melalui Streaming Ilegal

Willy Mukti, Tatty Aryani Ramli

Prodi Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Wilymukti99@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract—The complaint offense in copyright infringement prevents the authorities from taking action against violations of the related rights without a complaint from the aggrieved party. Amid the increasingly massive technological developments so that they can be accessed easily by the public, causing crimes to proceed faster than the investigation process by the authorities, will result in greater losses of economic benefits from the relevant rights holders. This study aims to determine the re-evaluation of complaint offenses in an effort to reduce violations of rights related to unauthorized viewing through illegal streaming. The methodology used in the writing of this thesis is a normative juridical approach, descriptive analytical research specifications, and the analytical method used is in the form of qualitative juridical. Thus resulting to a complaint that the application of a little hamper the investigation process, with this evaluation of the offense becomes ordinary offense will be giving a sense of fairness and legal certainty to the holders of related rights.

Keywords—*Complaint offense, Related Rights, Law Enforcement*

Abstrak—Delik aduan dalam pelanggaran hak cipta membuat pihak berwenang tidak dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak terkait tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Ditengah perkembangan teknologi yang semakin masif sehingga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat menyebabkan kejahatan berjalan lebih cepat dibandingkan proses penyidikan oleh pihak yang berwenang, akan menyebabkan kerugian atas manfaat ekonomi dari pemegang hak terkait semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Re-Evaluasi delik aduan dalam upaya mengurangi pelanggaran hak terkait atas penayangan tanpa izin melalui streaming ilegal. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis yang digunakan berupa yuridis kualitatif. Sehingga dihasilkan bahwa penerapan delik aduan sedikit menghambat proses penyidikan, dengan hal ini evaluasi delik menjadi delik biasa akan lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pemegang hak terkait.

Kata Kunci—*Delik Aduan, Hak Terkait, Penegakan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif untuk pencipta atau pemegang hak cipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tanpa mengurangi pembatasan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta pasal 40 huruf M, Karya sinematografi adalah suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. karena merupakan ciptaan berupa gambar bergerak (*Moving Image*) antara lain film documenter, film iklan, reportase maupun film cerita yang terbuat dengan skenario, serta film kartun, karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik serta media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televise. Salah satu contoh karya audiovisual yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah siaran langsung pertandingan sepakbola liga Inggris yang dikelola lembaga penyiaran yaitu Mola Tv, Berdasarkan dengan lisensi perjanjian antara PT.Global Media Visual (Mola Tv) dengan The Football Association Premier League. Sebagai lembaga penyiaran Mola Tv menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mempunyai hak ekonomi serta mempunyai hak terkait berupa membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Namun belakangan ini banyak penggemar sepakbola yang mengakses melalui Website Streaming ilegal yang dapat diakses secara gratis untuk menyaksikan pertandingan sepakbola secara langsung. Sehingga menimbulkan kerugian kepada pemegang hak terkait.

Delik hak cipta hanya dapat dituntut apabila diadakan oleh pihak yang mengalami kerugian, menimbulkan peluang yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana Hak Terkait didunia maya karena tanpa adanya inisiatif dari pemegang Hak Terkait yang dirugikan melakukan pengaduan, pihak yang berwenang tidak dapat melakukan tindakan, aparat penegak hukum tidak lagi dapat berperan aktif dalam menanggulangi pelanggaran hak terkait. Pada awalnya delik aduan bertujuan untuk menegaskan bahwa hak cipta adalah hak

yang bersifat personal, sehingga dengan ditempatkan dalam delik aduan dapat menunjukkan siapa pencipta dan pemegang hak terkait yang karyanya disalahgunakan.

Namun hal ini memberikan dampak bagi perlindungan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran hak terkait apabila pemilik hak terkait tidak secara aktif membela haknya serta delik aduan membuat proses penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta menjadi lamban, dan dampak buruk yang ditimbulkan adalah kerugian secara materil maupun immateril yang dialami oleh pemegang hak terkait. dengan tidak mendapat royalti atas penggunaan karya siarannya.

II. LANDASAN TEORI

Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *Strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, Delik adalah terjemahan dari kata *Stafbaar feit*, yang berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. A. Zainal Abidin Farid memakai istilah peristiwa pidana belum menyetujui jika perkataan *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan pidana karena berbicara ruang lingkup secara umum.

Unsur-unsur delik menurut pandangan monitis adalah :

1. Mencocoki rumusan delik
2. Adanya sifat melawan hukum
3. Tidak ada dasar pemaaf
4. Adanya kesalahan yang meliputi dolus dan culpa.

Kata delik berasal dari bahasa latin, ialah *delictum*, dalam bahasa jerman disebut *delict*, dan dalam kamus bahasa Indonesia makna delik diberi batasan sebagai berikut delik ialah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama atas inspirasinya melahirkan ciptaan berdasarkan kemampuan pemikiran imajinasii, cekatan, kreativitas, keterampilan yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu "hak dan cipta" . hak dikaitkan dengan kewajiban yaitu suatu kewenangan yang diberikan pada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Cipta tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal

pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman, sehingga hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Dalam hak cipta dikenal beberapa prinsip dasar yaitu : (a) yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinal), (b) hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), (c) hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan, (d) hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan, delik aduan sifatnya pribadi/privat yang memiliki syarat, yaitu harus aduan dari pihak yang dirugikan, selain itu yang dimaksud delik aduan atau *Klach Delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan atau korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang. delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Kegiatan penyediaan konten siaran secara illegal merupakan kejahatan yang termasuk kedalam Cyberspace, Karena dilakukan didunia maya yang dianggap pelaku merupakan ruang yang bebas tanpa adanya aturan apapun, kejahatan dilakukan dengan menggunakan computer atau media elektronik sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Yang termasuk kedalam *Offence Against Intellectual Property* atau kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual diinternet. Sehingga perlu dipahami modus operandi pelaku kejahatan didunia maya agar dapat diperoleh gambaran khusus akan motivasi pelaku melakukan tindak pidana serta cara dalam merumuskan delik yang tepat dalam mengantisipasi kejahatan tersebut.

Motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana dapat diketahui dengan teori anomie yang dapat menganalisis dan mencari penyebab pelaku melakukan penyebaran distrbusi konten siaran secara illegal dari lembaga penyiaran. Teori anomie beranggapan bahwa kejahatan muncul akibat dalam masyarakat tidak terdapat norma yang mengatur aktivitas tersebut (Normlessness). Atau dapat menggunakan teori kontrol sosial yang beranggapan bahwa seseorang melakukan tindak pidana dikarenakan lemahnya kontrol sosial sehingga menyebabkan perilaku menyimpang.

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku melakukan penyebaran karya siaran dalam bentuk live streaming yang termasuk kedalam tindak pidana hak ekonomi yang telah melanggar hak cipta atau hak terkait didasari karena faktor ekonomi dan lemahnya kontrol pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap konten yang melanggar hak cipta, karena kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bagi pemegang hak cipta atau hak terkait tidak sedikit maka perlu adanya aturan yang mampu mengikat, memberikan kejelasan kepada masyarakat, serta mampu melakukan kontrol terhadap mengenai peredaran tindak pidana pelanggaran hak cipta

didunia maya.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 120 menyatakan bahwa “ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Dengan menganut delik aduan murni sehingga setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karena dianggap tidak memiliki kepentingan terhadap hak cipta.

Sehingga tidak ada kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dengan delik aduan membuat para pemegang hak cipta untuk lebih pro aktif dalam menelusuri karya ciptanya agar mereka dapat mengetahui dan melakukan pengaduan kepada penyidik apabila terjadi pembajakan pada karyanya, dengan delik aduan dikhawatirkan jumlah pelanggaran hak cipta akan meningkat, karena pemegang hak akan kesulitan dalam melakukan penelusuran terhadap peredaran karyanya.

Belum efektifnya delik aduan dalam melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta dibuktikan dengan banyaknya peredaran website penyedia streaming illegal didunia maya, kegiatan melakukan penyiaran secara illegal akan menimbulkan kerugian pada pemegang hak cipta atau hak terkait karena mereka tidak mendapatkan sejumlah royalti yang pantas dari karya ciptanya.

Sehingga perlu di evaluasi kembali mengenai delik yang termuat dalam pasal 120 tersebut agar kedepannya dapat secara tegas memberikan perlindungan kepada para pemegang hak cipta atau hak terkait karena di era perkembangan teknologi yang semakin masif akan menyebabkan peredaran distribusi konten yang melanggar hak cipta didunia maya akan sangat mudah diakses oleh masyarakat secara luas sehingga apabila aparat penegak hukum tidak secara aktif dalam melakukan langkah preventif dalam upaya menekan peredaran konten yang melanggar hak cipta tersebut akan menyebabkan kerugian yang tidak terhingga bagi pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait karena karya ciptanya digunakan oleh pihak lain secara illegal.

Upaya pemerintah dalam menerapkan delik aduan telah tepat dengan kemajuan teknologi saat ini. Akan tetapi dengan delik aduan sedikit menghambat proses penyidikan, karena walaupun aparat penegak hukum mengetahui telah terjadi pelanggaran hak cipta, apabila tidak ada pengaduan dari pemegang hak cipta atau hak terkait yang merasa dirugikan, mereka tidak memiliki otoritas dalam melakukan penindakan, sehingga apabila pemegang hak cipta atau hak terkait tidak proaktif dalam mengawasi melakukan pengawasan terhadap karya ciptanya dimasyarakat mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar. Mungkin menurut pandangan penulis apabila dalam Undang-Undang Hak Cipta mengenakan delik biasa akan lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pemegang hak cipta.

Ketidakefektifan delik aduan dalam menangani pelanggaran hak cipta dipengaruhi beberapa faktor diantaranya menyebabkan penyidik tidak dapat melakukan

penyidikan tanpa ada aduan dari pihak yang karyanya dirugikan sehingga menghambat langkah penindakan dari aparat penegak hukum, selain itu dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa hak cipta adalah karya bersama dan terdapat peluang yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena lemahnya pengawasan sehingga pelaku tindak pidana yang menyediakan konten siaran langsung sepakbola dapat melakukan aksinya dengan leluasa.

Dengan Penerapan delik biasa membuat kepentingan umum sekaligus kepentingan individu dari pemegang hak cipta atau hak terkait akan terlindungi, hal ini berbanding dengan delik aduan yang hanya berorientasi pada melindungi kepentingan perseorangan saja. Dalam hal penggunaan delik biasa akan membuat aparat penegak hukum khususnya penyidik di bidang hak cipta akan mampu mengungkap secara kompherensif dan transparan untuk mengungkap kasus posisi dan modus operandi pelaku tindak pidana, yang kedepannya akan mampu menekan peredaran website streaming illegal yang melanggar hak cipta.

IV. KESIMPULAN

Penerapan delik aduan sedikit menghambat proses penyidikan , sebab aparat penegak hukum tidak dapat melakukan suatu penindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak cipta apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dengan menggunakan delik biasa diharapkan mampu menciptakan perlindungan secara preventif bagi pemegang hak cipta karena aparat penegak hukum akan berperan secara proaktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap situs website streaming illegal, aparat yang bersikap proaktif yang bekerjasama dengan kementerian terkait dan dukungan dari para pemegang hak cipta atau hak terkait diharapkan mampu menekan peredaran website streaming illegal didunia maya.

V. SARAN

1. Kepada pembuat Undang-Undang agar kedepannya memperhatikan rumusan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan delik aduan akan menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta atau hak terkait yang tidak secara proaktif melakukan pengawasan akan peredaran karya ciptanya dimasyarakat, dengan mengevaluasi delik aduan menjadi delik biasa akan membuat pihak yang berwenang dapat proaktif melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran konten yang dapat merugikan pemegang hak cipta atau hak terkait diinternet.
2. Kepada kementerian terkait dan pihak berwenang diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya hak cipta sehingga masyarakat mengetahui keberadaan hak cipta serta

masyarakat dapat menghargai suatu karya yang telah diciptakan yang membuat masyarakat kedepannya tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan pemegang hak cipta atau hak terkait.

3. Kepada masyarakat dan pecinta sepakbola agar dapat menumbuhkan dan membangun kesadaran secara individu bahwa perbuatan streaming ilegal yang selama ini dilakukan telah merugikan pemilik hak cipta baik secara materil maupun imateril. Seharusnya masyarakat mendukung industri penyiaran dengan cara berlangganan sebagai wujud dukungan pada lembaga penyiaran berlangganan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jonaedi Efendi Dkk, Kamus Istilah Hukum Populer, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- [2] Heniyatun, Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf, Jurnal Hukum Novelty, Vol 8 No 1 February 2017 hal 91-107
- [3] Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus Haki Yang Benar, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2010
- [4] Kharisma Putri Kumalasari, Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar Eksklusif Pt Mnc Sky Vision Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 130/Pid.B/2013/Pare-Par, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarifudin Hidayatulah
- [5] Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013
- [6] Melya Dwi Permata Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-Hki/2017), Skripsi, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2019
- [7] Mirwansyah, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
- [8] Nurkhamid Widi Nugroho Dan Sri Endah Wahyuningsih, Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Memberantas Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- [9] Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 3, No. 1, Issn, 2339-1693
- [10] Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1981
- [11] Wendy, I Ketut Westra, Penerapan Delik Aduan Dalam Penyelenggaraan Hak Cipta Pada T-Shirt Yang Dikeluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2 Tahun 2020
- [12] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- [13] Pengertian Delik Menurut Hukum Pidana Indonesia, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-delik-menurut-hukum-pidana.html?M=1> , Diakses Pada 21 Oktober 2020
- [14] <https://kbbi.web.id/delik> Diakses Pada 30 Oktober 2020 Pukul 9.20 Wib